



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p u t u s a n

No. 24 /PID.B/2012/PN.DOM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAIFUL MUHTAR;  
Tempat lahir : Dompu ;  
Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/ Tahun 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Tenga, Desa Soro, Kecamatan Kempo,  
Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2012 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 05 Maret 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 21 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 21 Pebruari 2012 Nomor 24/41/Pen.Pid/2012/PN.DOM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang, tanggal 21 Pebruari 2012 Nomor 24/43/Pen.Pid/2012/PN.DOM., tentang hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa;

Telah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 02 April 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan sebagai berikut

1 Menyatakan Terdakwa SAIFUL MUHTAR bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar pasal 378 KUHP seperti dalam Surat Dakwan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAIFUL MUHTAR selama 2 (dua) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo Absolut warna silver hitam nomor rangka : MH1JBC211AK562737, nomor mesin : JBC 1E-1551730 dan dengan nomor Polisi EA 5573 XI;
- 1 (satu) gabung STNKB (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Nomor 0046418/NB/2011 tanggal 09 Juni 2011 atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Revo Absolut warna silver-hitam nomor rangka : MH1JBC211AK562737, nomor mesin : JBC 1E-1551730 dan dengan nomor Polisi EA 5573 XI;

Dikembalikan kepada A. Gani Hale;

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

4 Menetapkan agar Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, serta tanggapan Penuntut Umum dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang masing-masing pihak menyatakan tetap pada pendiriannya semula;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 21 Pebruari 2012, Nomor Reg. Perk : PDM-16/Dompu/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa Saiful Muhtar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekitar jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2012 bertempat di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeru Dompu, dengan maksud untuk menguntungkan diei sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Saiful Muhtar meminjam sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam silver No.Pol EA 5573 XI milik korban Iwan Muhtar dengan mengatakan akan menjual Handphone miliknya ke Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, karena percaya akan ucapan Terdakwa, korban kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna Hitam Silver No.Pol EA 5573 XI miliknya kepada Terdakwa untuk dipergunakan ke Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu guna menjual Handphone, akan tetapi sampai dengan hari Jumat pagi tanggal 13 januari 2012 sepeda motor korban tidak juga kembali, akhirnya korban mencari Terdakwa sampai Desa Ndano, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, korban bertemu dengan Terdakwa dan atas pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor korban sudah Terdakwa gadaikan kepada Sanusi Jamaludin Lingkungan Inpres, Kelurahan O'i Fo'o, Kecamatan Rasana'e Timur, Kota Bima seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri. Atas perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa Saiful Muhtar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekitar jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2012 bertempat di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setidak-tidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Saiful Muhtar meminjam sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam silver No.Pol EA 5573 XI milik korban Iwan Muhtar dengan mengatakan akan menjual Handphone miliknya ke Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, akan tetapi sampai dengan hari Jumat pagi tanggal 13 Januari 2012 sepeda motor korban tidak juga kembali, akhirnya korban mencari Terdakwa sampai Desa Ndano, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, korban bertemu dengan Terdakwa dan atas pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor korban sudah Terdakwa gadaikan kepada Sanusi Jamaludin Lingkungan Inpres, Kelurahan O'i Fo'o, Kecamatan Rasana'e Timur, Kota Bima seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri. Atas perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Revo Absolut warna silver hitam nomor rangka : MH1JBC211AK562737, nomor mesin : JBC 1E-1551730 dan dengan nomor Polisi EA 5573 XI ;
- 1 (satu) gabung STNKB (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Nomor 0046418/NB/2011 tanggal 09 Juni 2011 atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Revo Absolut warna silver-hitam nomor rangka : MH1JBC211AK562737, nomor mesin : JBC 1E-1551730 dan dengan nomor Polisi EA 5573 XI;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : saksi 1. IWAN MUHTAR, saksi 2. A GANI HALE, yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi 1. IWAN MUHTAR ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012, sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa Saiful Muhtar meminta kepada saksi untuk mengantarnya ke Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan ongkos Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi adalah tukang ojek yang biasa mangkal di Desa Saneo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sesampai di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan mengatakan akan menjual Handphone Terdakwa untuk membayar ongkos ojek kepada saksi;
- Bahwa saksi percaya dan meminjamkan sepeda motor Hoda Revo Absolut warna hitam silver EA 5573 XI kepada Terdakwa akan tetapi sampai sore hari Terdakwa tidak kembali;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi A. Gani Hale yang saksi pakai ngojek;
- Bahwa pada hari jumat, tanggal 13 Januari 2012, saksi mencari Terdakwa ke Kabupaten Bima dan bertemu dengan Terdakwa secara kebetulan di Desa Ndano, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima dan menurut Terdakwa bahwa sepeda motor telah digadai di seseorang bernama Sanusi Jamaludin di Lingkungan Impres, Kelurahan Oi Fo'o, Kecamatan Rasana'e Timur, Kabupaten Bima seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

## Saksi 2. A GANI HALE ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012, pada sore hari, saksi Iwan Muhtar member tahu saksi bahwa Terdakwa Saiful Muhtar meminta kepada saksi untuk mengantarnya ke Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan ongkos Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Iwan Muhtar adalah tukang ojek yang biasa mangkal di Desa Saneo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa menurut saksi Iwan Muhtar bahwa sesampai di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Iwan Muhtar dengan mengatakan akan menjual Handphone Terdakwa untuk membayar ongkos ojek kepada saksi;
- Bahwa atas kata-kata Terdakwa tersebut, saksi Iwan Muhtar percaya dan meminjamkan sepeda motor Hoda Revo Absolut warna hitam silver EA 5573 XI kepada Terdakwa akan tetapi sampai sore hari Terdakwa tidak kembali;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang saksi suruh saksi Iwan Muhtar untuk pakai ngojek;
- Bahwa pada hari jumat, tanggal 13 Januari 2012, saksi Iwan Muhtar mencari Terdakwa ke Kabupaten Bima dan bertemu dengan Terdakwa secara kebetulan di Desa Ndano, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima dan menurut Terdakwa bahwa sepeda motor telah digadai di seseorang bernama Sanusi Jamaludin di Lingkungan Impres, Kelurahan Oi Fo'o, Kecamatan Rasana'e Timur, Kabupaten Bima seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak menghadapi saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012, sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa meminta kepada saksi Iwan Muhtar untuk mengantarnya ke Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Terdakwa naik ojek saksi Iwan Muhtar dari Desa Saneo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu menuju Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan perjanjian ongkos ojek Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesampai di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan akan menjual Handphone Terdakwa untuk membayar ongkos ojek;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya membawa motor tersebut dan menggadaikan kepada Sanusi Jamaludin di Lingkungan Impres, Kelurahan Oi Fo'o, Kecamatan Rasana'e Timur, Kabupaten Bima dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai motor, Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri untuk menebus harga gadai pisau Terdakwa di Desa Ndano, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima dan tersisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari jumat, tanggal 13 Januari 2012, Terdakwa bertemu dengan saksi Iwan Muhtar di Desa Ndano, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima; --
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Tedakwa dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti, di mana saksi dan Terdakwa mengenalnya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Revo warna siver-hitam EA 5573 XI kepada seorang ojek yaitu saksi IWAN MUHTAR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Bahwa benar Terdakwa awalnya minta kepada saksi IWAN MUHTAR untuk diantar dari Desa Saneo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu menuju Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan perjanjian ongkos ojek sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 3 Bahwa benar sesampai di di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu Terdakwa meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh saksi IWAN MUHTAR tersebut dengan alasan untuk menjual Handphone milik Terdakwa yang hasil penjualannya untuk membayar ongkos ojek Terdakwa kepada saksi IWAN MUHTAR;
- 4 Bahwa benar selanjutnya saksi IWAN MUHTAR mengizinkan Terdakwa meminjam motor tersebut akan tetapi sampai dengan sore hari, Terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak kunjung kembali dan akhirnya saksi IWAN MUHTAR pulang ke Desa Saneo dan melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik sepeda motor Honda Revo tersebut yaitu saksi A. GANI HALE;
- 5 Bahwa benar keesokan harinya saksi IWAN MUHTAR mencoba mencari sepeda motor tersebut ke Kabupaten Bima dan ternyata sampai di Desa Ndano, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, saksi IWAN MUHTAR melihat Terdakwa dan saksi IWAN MUHTAR menanyakan kepada Terdakwa perihal sepeda motor yang dipinjamnya tersebut dan menurut Terdakwa telah Terdakwa gadaikan kepada seseorang bernama SANUSI JAMALUDIN di Lingkungan Impres, Kelurahan Oi Fo'o, Kecamatan Rasanae Timur, Kabupaten Bima seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6 Bahwa benar uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan hanya tersisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat diterapkan pada unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu : melanggar pasal 378 KUHP atau Kedua : melanggar pasal 372 KUHP, maka oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif maka nampak keragu-raguan Penuntut Umum dalam menentukan perbuatan pidana mana yang terbukti atas diri Terdakwa sehingga dengan demikian diserahkan sepenuhnya kepada Majelis dalam menentukan dakwaan mana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa yaitu pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala fakta hukum dan keadaan yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

## Ad. 1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama SAIFUL MUHTAR yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan adalah benar identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut pengamatan Majelis Hakim, kondisi Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

- Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud dengan melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar undang-undang tidak tertulis termasuk melanggar hak dan kepentingan orang lain ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “dengan maksud” dalam hal ini dapat diidentikan dengan istilah dengan sengaja dimana pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Revo warna siver-hitam EA 5573 XI kepada seorang ojek yaitu saksi IWAN MUHTAR dimana awalnya Terdakwa meminta kepada saksi IWAN MUHTAR untuk diantar dari Desa Saneo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu menuju Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan perjanjian ongkos ojek sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sesampai di di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu Terdakwa meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh saksi IWAN MUHTAR tersebut dengan alasan untuk menjual Handphone milik Terdakwa yang hasil penjualannya untuk membayar ongkos ojek Terdakwa kepada saksi IWAN MUHTAR, selanjutnya saksi IWAN MUHTAR mengizinkan Terdakwa meminjam motor tersebut akan tetapi sampai dengan sore hari, Terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak kunjung kembali dan akhirnya saksi IWAN MUHTAR pulang dan melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik sepeda motor Honda Revo tersebut yaitu saksi A. GANI HALE;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperoleh fakta bahwa keesokan harinya saksi IWAN MUHTAR mencoba mencari sepeda motor tersebut ke Kabupaten Bima dan ternyata sampai di Desa Ndano, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, saksi IWAN MUHTAR melihat Terdakwa dan saksi IWAN MUHTAR menanyakan kepada Terdakwa perihal sepeda motor yang dipinjamnya tersebut dan menurut Terdakwa telah Terdakwa gadaikan kepada seseorang bernama SANUSI JAMALUDIN di Lingkungan Impres, Kelurahan Oi Fo’o, Kecamatan Rasanae Timur, Kabupaten Bima seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang hasil gadaai sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan hanya tersisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah mengucapkan serangkaian kata-kata bohong kepada saksi IWAN MUHTAR agar saksi IWAN MUHTAR mau menyerahkan sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Honda Revo warna silver-hitam EA 5573 XI tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut karena Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dan uang hasil gadai digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak pemilik motor yaitu saksi A. GANI HALE karena dengan perbuatan tersebut, sepeda motor tidak dapat digunakan untuk mengojek lagi oleh saksi IWAN MUHTAR;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “Penipuan”;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya sidang;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut menurut Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Revo Absolut warna silver hitam nomor rangka : MH1JBC211AK562737, nomor mesin : JBC 1E-1551730 dan dengan nomor Polisi EA 5573 XI;
- 1 (satu) gabung STNKB (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Nomor 0046418/NB/2011 tanggal 09 Juni 2011 atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Revo Absolut warna silver-hitam nomor rangka : MH1JBC211AK562737, nomor mesin : JBC 1E-1551730 dan dengan nomor Polisi EA 5573 XI;

barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik saksi A. GANI HALE, sehingga dengan demikian sepatutnyalah dikembalikan kepada A. GANI HALE sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang dari hasil gadai sepeda motor Honda Revo tersebut dari SANUSI JAMALUDIN, sehingga dengan demikian oleh karena sepeda motor Honda Revo telah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu A. GANI HALE maka sepatutnyalah barang bukti uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu SANUSI JAMALUDIN;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 378 KUHP dan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAIFUL MUHTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Revo Absolut warna silver hitam nomor rangka : MH1JBC211AK562737, nomor mesin : JBC 1E-1551730 dan dengan nomor Polisi EA 5573 XI ;
- 1 (satu) gabung STNKB (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Nomor 0046418/NB/2011 tanggal 09 Juni 2011 atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Revo Absolut warna silver-hitam nomor rangka : MH1JBC211AK562737, nomor mesin : JBC 1E-1551730 dan dengan nomor Polisi EA 5573 XI;

**dikembalikan** kepada **A. GANI HALE**;

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ;

**dikembalikan** kepada **SANUSI JAMALUDIN**;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Kamis, tanggal 05 April 2012 yang terdiri dari RONNY WIDODO, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, A. A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH. dan I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 09 April 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh DEWI NURLAELA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ZULKARNAEN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Sidang,**

**A. A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH.**

**RONNY WIDODO, SH.**

**I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.**

**Panitera Pengganti,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI NURLAELA, SH